



Analisis Respon Negatif Publik terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Dampaknya terhadap Peran Presiden dalam Sistem Kelembagaan Pemerintahan Indonesia

¹Mochammad Farhan, ²Uu Nurul Huda

farhansudra11@gmail.com¹, uunurulhuda@uinsgd.ac.id²,

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Korespondensi: ✉ farhansudra11@gmail.com

Abstract

Decision of the Constitutional Court (MK) Number 90/PUU-XXI/2023 on the change in the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates has generated various responses from the Indonesian people. This research aims to analyse the public response to the decision and its impact on the role of the President in the institutional system of the Indonesian government and public participation in democracy. and public participation in democracy. Based on a descriptive study with a juridical-normative approach, the results of the study show that the majority of the public who gave a negative response to the verdict had concerns about the integrity of the judiciary and the potential for dynastic politics. In addition, the Court's decision introduced a new dynamic in the relationship between the executive and judiciary that affects the position and role of the President. Although Nonetheless, the decision also increased political awareness and political awareness and public participation, albeit accompanied by a decline in trust in the Constitutional Court. Overall, the judgement creates an opportunity for institutional reform that can strengthen Indonesia's democracy and promote transparency. institutional reforms that can strengthen Indonesia's democracy and promote transparency and accountability in political decision-making. accountability in political decision-making.

Status Artikel:

Diterima: 12-12-2024

Direvisi: 15-12-2024

Diterima: 17-12-2024

Kata Kunci:

Public response;
Constitutional Court;
Role of the President;
System of government;
Indonesian democracy.



© 2024 Mochammad Farhan, Uu Nurul Huda

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden telah menimbulkan perdebatan dan kontroversi yang luas di kalangan masyarakat Indonesia. Keputusan tersebut mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf q, yang sebelumnya mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun. Dengan putusan ini, calon presiden dan wakil presiden yang pernah

atau sedang menjabat sebagai kepala daerah diperbolehkan mencalonkan diri meskipun belum mencapai usia 40 tahun (Azhar & Fahririn, 2024). Perubahan ini membuka peluang bagi generasi muda yang berkarier di dunia politik, namun juga memicu polemik tentang validitas konstitusional dan dampaknya terhadap sistem pemerintahan Indonesia (Hidayat, 2023).

Kontroversi seputar putusan MK ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh berbagai aspek politik dan hukum yang lebih luas. Keputusan ini berpotensi mempengaruhi dinamika politik Indonesia, terutama terkait dengan pemilihan umum, persaingan politik, serta perubahan dalam struktur dan hubungan kekuasaan di tingkat nasional. Putusan tersebut bisa mengubah keseimbangan kekuasaan dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia, di mana Presiden memegang peran sentral dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara (Satria.Ardhi.N, 2023). Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji bagaimana respon publik terhadap keputusan ini dapat mempengaruhi peran Presiden, baik dalam kapasitasnya sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon publik terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta dampak dari respon tersebut terhadap peran Presiden dalam sistem kelembagaan pemerintahan Indonesia. Dengan memfokuskan pada persepsi dan reaksi masyarakat, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana opini publik memengaruhi legitimasi dan efektivitas kepemimpinan Presiden dalam kerangka sistem politik Indonesia yang demokratis dan berbasis hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan kunci yang dapat memberikan arah dalam memahami dinamika respon publik terhadap putusan MK ini, antara lain:

1. Bagaimana respon publik terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi respon publik terhadap putusan tersebut?
3. Apa dampak dari respon publik terhadap peran Presiden dalam sistem kelembagaan pemerintahan Indonesia?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam respon publik terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, serta dampaknya terhadap peran Presiden dalam sistem kelembagaan pemerintahan Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan ilmu politik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi terkait sistem kepemimpinan nasional dan penguatan kelembagaan negara.

Beberapa konsep kunci yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi "respon publik", "putusan Mahkamah Konstitusi", "peran Presiden", dan "sistem kelembagaan pemerintahan". Respon publik merujuk pada reaksi atau sikap masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan hukum tertentu, seperti dalam kasus ini, terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang menguji konstitusionalitas suatu undang-undang atau peraturan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran Presiden dalam penelitian ini merujuk pada fungsi dan kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memengaruhi jalannya pemerintahan dan kebijakan negara. Sedangkan sistem kelembagaan pemerintahan mencakup struktur hubungan antar lembaga negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam menjalankan fungsi-fungsi negara (Sudirman, 2014).

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori-teori dari ilmu hukum, ilmu politik, serta komunikasi politik. Kerangka teoretis yang akan digunakan mencakup teori *checks and balances*, teori presidensialisme, dan teori opini publik. Teori *checks and balances* akan membantu dalam menganalisis dinamika kekuasaan antar lembaga negara, sementara teori presidensialisme akan memberikan landasan untuk memahami peran Presiden dalam konteks sistem pemerintahan yang terpusat pada eksekutif. Teori opini publik akan digunakan untuk menganalisis bagaimana opini masyarakat terhadap keputusan MK mempengaruhi politik dan kebijakan pemerintah (Yuliana et al., 2024).

Penelitian terdahulu oleh Meliyani Sidiqah (2023) berjudul "*Independence of Judges and Public Opinion*" memiliki relevansi yang signifikan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, terutama terkait dengan hubungan antara independensi lembaga peradilan dan opini publik. Sidiqah mengkaji bagaimana opini publik mempengaruhi independensi hakim, sebuah tema yang juga relevan dalam menganalisis respon publik terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan dampaknya terhadap peran Presiden. Penelitian ini membahas tentang bagaimana tekanan opini publik dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi (Sidiqah, 2020). Selain itu, Sidiqah menyoroti pentingnya integritas dalam menghadapi tekanan tersebut, yang sejalan dengan pembahasan mengenai transparansi dan akuntabilitas putusan MK dalam artikel ini.

Studi ini juga menggunakan pendekatan interdisipliner, yang melibatkan perspektif dari sosiologi, budaya, dan psikologi, sehingga memberikan wawasan lebih luas mengenai dinamika antara opini publik dan kebijakan negara. Pendekatan serupa akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis respon publik terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial dan politik yang memengaruhi sikap masyarakat. Dengan mengintegrasikan perspektif dan temuan dari studi Sidiqah, artikel ini dapat memperkaya analisis tentang dinamika antara putusan MK, respon publik, dan implikasinya terhadap peran Presiden dalam konteks yang lebih luas dari independensi lembaga peradilan dan pengaruh opini publik terhadap sistem kelembagaan pemerintahan (Sidiqah, 2020).

Selain itu, penelitian ini berupaya untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana interaksi antara opini publik dan lembaga-lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi dan Presiden, dapat memengaruhi stabilitas politik dan kebijakan negara. Reaksi masyarakat terhadap perubahan-perubahan besar dalam peraturan pemilu, seperti yang dihasilkan oleh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, tidak hanya mencerminkan kecenderungan politik tertentu, tetapi juga menggambarkan pemahaman kolektif mengenai nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Dalam hal ini, respon publik menjadi faktor penting yang mempengaruhi legitimasi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsinya, baik di tingkat legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Lebih jauh lagi, kajian ini juga mengangkat pertanyaan tentang bagaimana peran Presiden dalam sistem kelembagaan pemerintahan Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik yang dibawa oleh putusan MK tersebut. Sebagai kepala pemerintahan yang terikat dengan konstitusi, Presiden harus mempertimbangkan reaksi publik dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan reformasi politik dan struktur kelembagaan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi,

tetapi juga bagi pembuat kebijakan yang ingin memahami bagaimana proses judicial review dan keputusan Mahkamah Konstitusi dapat membentuk arah masa depan politik Indonesia.

Dengan demikian, analisis dampak jangka panjang dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap sistem pemerintahan dan politik Indonesia, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara opini publik, kekuasaan politik, dan institusi negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna dalam rangka mengoptimalkan fungsi checks and balances antar lembaga negara serta memperkuat integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan dampaknya terhadap peran Presiden dalam sistem kelembagaan pemerintahan Indonesia (Hehanussa et al., 2023). Metode ini berfokus pada analisis terhadap teks Putusan MK, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta kajian terhadap literatur akademik yang membahas hubungan antara putusan tersebut dengan respon publik dan perubahan politik yang ditimbulkan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, khususnya bagaimana masyarakat merespons putusan MK dan bagaimana dampaknya terhadap sistem kelembagaan dan peran Presiden dalam pemerintahan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan berita yang membahas Putusan MK dan opini publik terkait hal tersebut. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci bagaimana respon publik mempengaruhi peran Presiden dalam konteks sistem kelembagaan pemerintahan Indonesia (Yusriani, 2022). Teknik ini juga mengkaji dampak jangka panjang dari putusan MK terhadap dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia, dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan politik secara holistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon Negatif Publik terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden telah menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat Indonesia. Secara umum, respon publik beragam terhadap putusan tersebut, namun respon publik yang negatif terhadap putusan mencerminkan rasa ketidakpuasan dan kekhawatiran terhadap dampaknya, baik dalam konteks politik maupun demokrasi di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakjelasan dan kontroversi mengenai alasan putusan tersebut, yang dianggap lebih menguntungkan kalangan politisi tertentu.

Sebagian besar publik yang memberikan respon negatif terhadap Putusan MK ini, diantaranya Para tokoh masyarakat dan akademisi, seperti Zainal Arifin Mochtar dari UGM, menilai bahwa putusan ini mencerminkan adanya pengaruh politik yang kuat terhadap proses judicial review yang dilakukan oleh MK (Satria.Ardhi.N, 2023). Selain itu, kritikan datang juga dari berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu

Demokratis, yang menilai putusan tersebut sebagai langkah untuk memperkuat praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam politik Indonesia (Hidayat, 2023). Opini publik ini semakin menguat dengan adanya pernyataan-pernyataan yang menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap integritas lembaga peradilan, terutama terkait dengan independensi MK.

Respon publik terhadap putusan ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori yang masing-masing menggambarkan berbagai dimensi dari reaksi masyarakat.

1. **Respon Emosional:** Respon emosional sangat dominan di kalangan masyarakat, terutama di media sosial, yang mencerminkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan terhadap keputusan MK. Banyak kalangan yang mengungkapkan kekhawatiran terkait dengan kemungkinan terjadinya manipulasi politik yang lebih besar dalam Pemilu 2024, akibat dari perubahan aturan yang dianggap tidak adil (Yuliana et al., 2024). Dalam konteks ini, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap independensi lembaga hukum, terutama MK, mengalami penurunan signifikan.
2. **Respon Rasional:** Selain respon emosional, terdapat pula respon rasional yang lebih bersifat kritis dan analitis terhadap putusan ini. Beberapa akademisi, seperti Prof. Ali Safa'at dari UB, mengkritik putusan tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum dan konstitusional. Menurutnya, terdapat kejanggalan dalam putusan MK, khususnya dalam hal penambahan norma baru yang dianggap tidak sesuai dengan konsep awal MK yang seharusnya menjaga prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemilu (Endri, n.d.). Respon rasional ini lebih menyoroti sisi hukum dari keputusan MK, dengan merujuk pada ketidakcocokan antara putusan dan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku.
3. **Respon Politik:** Respon politik muncul dalam bentuk penilaian bahwa putusan ini memiliki motif politik terselubung, yaitu untuk mempertahankan atau memperkuat dominasi politik kelompok atau individu tertentu. Banyak pihak yang menilai bahwa keputusan MK tersebut merupakan strategi untuk memperpanjang kekuasaan dinasti politik tertentu, terutama dalam menghadapi Pemilu 2024 yang semakin dekat (Hidayat, 2023). Hal ini menambah kompleksitas debat publik tentang putusan tersebut, karena dimensi politisnya turut mengemuka dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas keputusan MK.

Berbagai faktor turut mempengaruhi bagaimana respon publik terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbentuk. Salah satu faktor utama adalah media, baik media mainstream maupun media sosial. Pemberitaan yang sering kali dipenuhi dengan opini negatif tentang keputusan MK, serta diskusi-diskusi yang berkembang di media sosial, sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap putusan ini. Pemberitaan yang sensasional atau tidak berimbang dapat memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan proses hukum yang ada.

Selain itu, tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum masyarakat juga memainkan peran penting dalam membentuk respon publik. Masyarakat dengan tingkat pemahaman hukum yang lebih tinggi cenderung lebih mampu menganalisis aspek-aspek hukum dari putusan tersebut, sementara sebagian besar masyarakat umum mungkin hanya memperhatikan dampak politik dan sosial yang ditimbulkan. Ini menunjukkan bahwa literasi hukum di

Indonesia masih perlu ditingkatkan agar publik dapat lebih kritis dan bijaksana dalam merespons keputusan-keputusan hukum yang strategis seperti ini.

Kondisi politik yang tengah berkembang menjelang Pemilu 2024 juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap putusan ini. Ketegangan politik dan isu-isu yang melibatkan calon-calon presiden dan wakil presiden, serta kekhawatiran tentang dominasi politik keluarga atau kelompok tertentu, memperburuk persepsi masyarakat terhadap independensi lembaga negara, termasuk MK.

Jika dibandingkan dengan respon publik terhadap putusan-putusan MK sebelumnya, respon terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memang jauh lebih kontroversial dan negatif. Dalam beberapa putusan MK sebelumnya, seperti Putusan No. 56/PUU-XVII/2019 yang mengatur syarat pencalonan pejabat publik, terdapat kesepakatan yang lebih luas dari berbagai pihak mengenai pentingnya syarat-syarat yang ketat untuk menjamin kualitas pemilu. Namun, dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, banyak yang merasa bahwa keputusan tersebut justru memberikan keleluasaan yang berlebihan kepada politisi, terutama yang memiliki kekuatan politik tertentu, yang berpotensi memperburuk praktik dinasti politik.

Selain itu, ketidakpuasan terhadap putusan MK ini juga terletak pada tidak konsistennya dalam keputusan-keputusan MK sebelumnya. Dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019, MK menekankan pentingnya batasan yang ketat bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya, sementara dalam putusan yang lebih baru ini, MK justru mengeluarkan putusan yang memperlonggar ketentuan tersebut tanpa penjelasan yang memadai. Hal ini menambah ketidakpastian di kalangan publik mengenai standar keadilan yang diterapkan oleh MK dalam mengeluarkan putusan-putusan yang berdampak luas.

Respon publik terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap perubahan yang dilakukan oleh MK, terutama dalam konteks demokrasi Indonesia dan integritas lembaga negara. Kritik yang datang dari berbagai kalangan, baik akademisi, aktivis, maupun masyarakat umum, menunjukkan adanya kekhawatiran tentang independensi MK dan dampaknya terhadap sistem politik yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun MK bertindak berdasarkan kewenangannya, masyarakat Indonesia masih memandang lembaga tersebut sebagai bagian integral dari proses demokrasi yang membutuhkan kepercayaan publik yang tinggi. Respon publik ini juga membuka peluang untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses judicial review yang dilakukan oleh MK mempengaruhi stabilitas politik dan hukum di Indonesia, serta bagaimana MK dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitasnya di mata publik.

Dampak terhadap Peran Presiden dalam Sistem Kelembagaan Pemerintahan Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden telah memicu berbagai dampak signifikan terhadap peran Presiden dalam sistem kelembagaan pemerintahan Indonesia. Dampak ini tidak hanya terbatas pada dinamika politik, tetapi juga pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap lembaga kepresidenan dan posisi Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial yang ada. Sebagian besar respon publik mencerminkan ketidakpastian mengenai konsekuensi putusan ini terhadap stabilitas pemerintahan dan kualitas kepemimpinan nasional.

Putusan MK ini mengubah cara pandang publik terhadap peran Presiden dalam sistem pemerintahan. Beberapa kalangan menilai bahwa putusan tersebut berpotensi melemahkan

posisi Presiden, karena membuka peluang bagi calon yang dianggap kurang berpengalaman untuk menduduki jabatan tertinggi di negara. Hal ini berisiko mereduksi kredibilitas dan kewibawaan lembaga eksekutif, yang selama ini diidentikan dengan figur pemimpin yang memiliki kedalaman pengalaman dan kapabilitas. Kekhawatiran ini muncul mengingat jabatan Presiden tidak hanya memerlukan kapasitas administratif dan politis, tetapi juga kewibawaan yang diperoleh melalui pengalaman dalam memimpin berbagai institusi negara (Pujanegara & Lutfi, 2024) .

Namun, ada juga pandangan yang melihat putusan MK ini sebagai peluang untuk memperkuat posisi Presiden dengan memperkenalkan pemimpin-pemimpin muda yang dianggap lebih progresif, dinamis, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Hal ini berpotensi memberikan pembaruan dalam cara-cara penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan zaman (Fadilah et al., 2024) . Meskipun demikian, perubahan persepsi ini tidak tanpa tantangan, terutama dalam hal menjaga stabilitas dan kontinuitas pemerintahan di tengah keragaman calon pemimpin dengan usia yang lebih muda.

Presiden Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan baru setelah putusan MK ini. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara tuntutan untuk memperkuat sistem checks and balances dan kewajiban untuk merespons ketidakpastian serta kekhawatiran publik terkait kualitas kepemimpinan nasional. Dengan semakin banyaknya pihak yang mempertanyakan integritas lembaga-lembaga negara, Presiden harus dapat menanggapi dengan bijak berbagai kritik yang muncul, serta memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, Presiden juga dituntut untuk menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam menghadapi potensi ketegangan politik. Putusan ini berpotensi memunculkan polarisasi yang lebih tajam antara kelompok-kelompok politik, terutama menjelang Pemilu 2024. Dalam konteks ini, Presiden perlu menjaga stabilitas pemerintahan dengan memastikan bahwa dinamika politik yang berkembang tidak menggoyahkan kekuatan eksekutif. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana Presiden dapat mengelola harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas dan keberlanjutan pemerintahan, mengingat adanya calon pemimpin muda yang membawa janji-janji pembaruan.

Respon publik terhadap putusan MK ini telah memengaruhi pemahaman masyarakat tentang peran Presiden dalam sistem kelembagaan pemerintahan Indonesia. Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan batas kewenangan dan peran lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam sistem presidensial. Perubahan yang dihasilkan oleh putusan ini tidak hanya berhubungan dengan peran Presiden, tetapi juga dengan hubungan antara lembaga negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Persepsi masyarakat mengenai otoritas dan fungsi Presiden dalam konteks pemilihan umum dan pengawasan lembaga peradilan telah berubah, dengan munculnya pertanyaan tentang sejauh mana Presiden memiliki pengaruh dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga negara lainnya (Razak, 2023) .

Hal ini juga membuka ruang bagi diskusi lebih lanjut mengenai hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Dalam konteks ini, Presiden tidak hanya sebagai kepala negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai pemimpin yang harus menavigasi ketegangan antara eksekutif dan yudikatif, serta menjaga independensi dan integritas kedua lembaga tersebut dalam kerangka sistem presidensial.

Putusan MK ini juga menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara Presiden dan lembaga negara lainnya, terutama antara eksekutif dan yudikatif. Sebagian pihak menilai bahwa putusan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara kekuasaan eksekutif yang diwakili oleh Presiden dan kewenangan yudikatif yang diwakili oleh MK. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa MK telah melampaui kewenangannya dengan mengubah aturan yang secara langsung berdampak pada struktur pemerintahan dan proses demokrasi di Indonesia (Mulyadi & Megawati, 2024).

Di sisi lain, dampak putusan ini juga terlihat dalam meningkatnya peran DPR dalam fungsi pengawasan terhadap eksekutif. DPR mulai menuntut lebih banyak akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan-keputusan besar yang berdampak pada sistem pemerintahan. Salah satu contoh konkret adalah wacana penggunaan hak angket untuk mengevaluasi dampak putusan MK terhadap integritas dan kualitas demokrasi Indonesia. Ini menunjukkan adanya interaksi yang semakin kompleks antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam merespons keputusan-keputusan MK yang berpotensi mengubah dinamika politik nasional (Razak, 2023).

Dalam situasi yang semakin dinamis ini, Presiden Indonesia harus mampu memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Presiden harus berperan sebagai penengah yang bijaksana antara lembaga-lembaga negara yang saling bersinggungan, menjaga agar tidak terjadi *overreach* dari satu lembaga terhadap lembaga lainnya. Dalam konteks ini, Presiden harus dapat mengelola hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan seimbang, memastikan bahwa tidak ada lembaga yang mengambil kewenangan yang melebihi batas konstitusionalnya. Pengelolaan kekuasaan yang efektif ini menjadi kunci dalam memastikan stabilitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Selain itu, Presiden Indonesia juga harus memiliki kemampuan dalam mengelola krisis yang mungkin timbul akibat putusan MK ini, termasuk polarisasi politik yang semakin tajam menjelang Pemilu 2024. Kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi krisis sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, terutama lembaga eksekutif. Presiden harus bisa merespons dengan cepat dan bijak terhadap berbagai tekanan politik yang mungkin muncul, serta menjaga komunikasi yang efektif dengan publik untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil mengutamakan kepentingan nasional.

Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah membawa dampak signifikan terhadap peran Presiden dalam sistem kelembagaan pemerintahan Indonesia. Respon publik yang negatif terhadap putusan ini menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap potensi pelemahan peran Presiden dan integritas sistem pemerintahan. Namun, di sisi lain, putusan ini juga membuka peluang bagi pembaruan dalam kepemimpinan negara dengan hadirnya calon-calon muda yang lebih progresif. Presiden Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, mengelola hubungan antar lembaga negara, dan memastikan bahwa kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan politik.

Implikasi terhadap Partisipasi Publik dalam Demokrasi Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden telah menimbulkan berbagai implikasi yang

luas terhadap partisipasi publik dalam demokrasi Indonesia. Keputusan ini, meskipun terkait dengan aspek hukum dan konstitusi, juga mempengaruhi dinamika politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Dampaknya tidak hanya terbatas pada perubahan persepsi terhadap lembaga-lembaga negara, tetapi juga terhadap cara publik berpartisipasi dalam kehidupan politik dan bagaimana mereka memandang integritas sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan.

Putusan MK ini secara tidak langsung telah memicu peningkatan kesadaran politik masyarakat. Publik menjadi lebih kritis dalam menanggapi keputusan-keputusan politik, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara seperti MK, Presiden, dan DPR. Keputusan ini telah menjadi bahan diskusi yang melibatkan berbagai kalangan, baik di media mainstream maupun di platform media sosial. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya sekedar mengonsumsi informasi politik, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam perdebatan tentang arah demokrasi Indonesia. Masyarakat kini lebih sadar akan pentingnya pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan besar, yang merupakan salah satu ciri khas dari partisipasi politik yang sehat dalam demokrasi.

Namun, di sisi lain, putusan MK ini juga menimbulkan ketidakpuasan yang berujung pada skeptisisme di kalangan sebagian masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indopol, tingkat kepercayaan publik terhadap MK menurun drastis, dari 76,94% pada Oktober 2023 menjadi hanya 58,54% pada November 2023 pasca putusan tersebut (Pujanegara & Lutfi, 2024). Penurunan ini mencerminkan bahwa masyarakat merasa khawatir terhadap pengaruh politik yang bisa merusak independensi lembaga peradilan. Skeptisisme yang timbul ini berpotensi menurunkan partisipasi publik dalam proses politik formal, khususnya dalam pemilu, karena publik merasa kecewa dengan keputusan yang dianggap tidak memihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Meski ada skeptisisme, putusan MK ini juga mendorong peningkatan partisipasi politik, meskipun dalam bentuk yang lebih beragam dan kompleks. Salah satunya adalah peningkatan jumlah diskusi publik yang terjadi, baik di media sosial maupun forum-forum akademik. Warga negara semakin banyak yang berinisiatif untuk menelaah dan mengkritisi implikasi dari putusan MK tersebut, baik dari sisi hukum, politik, maupun sosial. Gerakan-gerakan masyarakat sipil yang mengawal isu-isu demokrasi semakin aktif dalam menyoroti keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga-lembaga negara, terutama yang terkait dengan pemilu dan integritas proses demokrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketidakpuasan terhadap keputusan MK, masyarakat semakin menyadari pentingnya peran mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Peningkatan partisipasi politik ini dapat dilihat sebagai tanda bahwa demokrasi Indonesia, meskipun masih menghadapi tantangan, semakin menunjukkan kedewasaannya dengan semakin terlibatnya warga negara dalam perdebatan dan pengambilan keputusan politik.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga menciptakan preseden baru dalam hal interpretasi konstitusi, khususnya mengenai syarat usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, tafsiran konstitusi lebih ketat mengenai usia kandidat pemimpin nasional, yang dirancang untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki pengalaman dan kedewasaan dalam memimpin negara. Namun, keputusan ini telah membuka ruang bagi pemimpin-pemimpin muda yang mungkin dianggap belum cukup berpengalaman. Meskipun

hal ini dianggap sebagai angin segar bagi demokrasi Indonesia, ia juga memunculkan debat tentang bagaimana putusan ini dapat mempengaruhi penafsiran konstitusi di masa depan, dan apakah ini akan menciptakan ruang bagi penafsiran yang lebih fleksibel yang berisiko menurunkan kualitas pemerintahan di masa yang akan datang.

Putusan ini juga memengaruhi dinamika hubungan antara eksekutif dan yudikatif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu implikasi dari putusan ini adalah kekhawatiran bahwa MK telah mengambil langkah yang berpotensi mereduksi independensinya, terpengaruh oleh tekanan politik dari eksekutif. Beberapa pihak menilai bahwa putusan ini merupakan hasil dari kompromi politik yang menguntungkan kepentingan eksekutif dalam konteks Pemilu 2024. Kritik-kritik ini menyoroti potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap kedua lembaga tersebut. Dalam hal ini, partisipasi publik dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan politik dan hukum di Indonesia.

Putusan MK ini juga membuka ruang untuk diskusi yang lebih luas mengenai kebutuhan reformasi kelembagaan di Indonesia. Banyak kalangan yang mengusulkan perlunya penguatan sistem checks and balances antar lembaga negara, khususnya dalam hal pengawasan terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh MK dan lembaga peradilan lainnya. Wacana penggunaan hak angket oleh DPR untuk mengevaluasi dampak dari putusan MK terhadap sistem demokrasi dan pemilu adalah salah satu contoh bagaimana legislatif semakin aktif dalam mengawasi kebijakan yang diambil oleh eksekutif dan yudikatif (Mulyadi & Megawati, 2024) . Ini menunjukkan bahwa masyarakat, melalui wakil-wakilnya di DPR, mulai memainkan peran yang lebih signifikan dalam mengawasi dan mengkritisi keputusan-keputusan besar yang diambil oleh lembaga negara.

Meskipun ada potensi penurunan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara, putusan MK ini juga membuka peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Lembaga-lembaga negara, termasuk MK, perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak publik, dengan memberikan penjelasan yang jelas dan akurat mengenai dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan. Partisipasi publik dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mendorong lembaga-lembaga negara agar lebih transparan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan politik dapat kembali dipulihkan.

Secara keseluruhan, implikasi dari putusan MK ini dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang, jika diimbangi dengan langkah-langkah untuk memperkuat sistem demokrasi dan hukum Indonesia. Proses partisipasi publik yang semakin aktif, meskipun terkadang disertai skeptisisme, dapat mendorong reformasi yang lebih luas dalam berbagai sektor pemerintahan. Ini termasuk kemungkinan reformasi dalam sistem pemilu, penguatan mekanisme checks and balances, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam lembaga-lembaga negara.

Ke depan, tantangan utama bagi pemerintah adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam pengambilan keputusan besar seperti putusan MK ini. Pemerintah, bersama dengan lembaga-lembaga negara lainnya, perlu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang

kokoh, dengan memperhatikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan.

Reformasi kelembagaan yang lebih luas, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara, menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Masyarakat sipil yang semakin aktif dan kritis terhadap kebijakan pemerintah akan terus memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan politik yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, meskipun ada tantangan yang muncul pasca-putusan MK, proses ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki dan memperkuat sistem politik Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Secara keseluruhan, meskipun putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan ketidakpuasan di kalangan sebagian masyarakat, ia juga membuka peluang bagi peningkatan partisipasi publik dalam proses politik. Partisipasi yang lebih kritis, terbuka, dan konstruktif ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi Indonesia, menciptakan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam jangka panjang, keputusan ini bisa menjadi katalisator bagi reformasi yang lebih luas dalam sistem politik dan hukum Indonesia, menuju demokrasi yang lebih matang dan berkeadilan.

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden memberikan dampak signifikan terhadap sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Putusan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat, dengan mayoritas mengungkapkan kekhawatiran terhadap integritas lembaga-lembaga negara, khususnya dalam konteks hubungan antara eksekutif dan yudikatif. Meski demikian, putusan ini juga membuka peluang bagi diskusi yang lebih luas mengenai reformasi kelembagaan dan penguatan demokrasi di Indonesia. Peningkatan kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi menjadi salah satu dampak utama, meskipun ada penurunan tingkat kepercayaan terhadap MK.

Respon publik yang beragam mencerminkan adanya pergeseran dalam cara masyarakat memandang lembaga-lembaga negara dan pengambilan keputusan politik. Masyarakat kini lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi dan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dan lembaga negara. Dampak putusan MK terhadap peran Presiden dalam sistem kelembagaan pemerintahan Indonesia juga sangat signifikan. Putusan ini memperkenalkan dinamika baru yang berpotensi memperkuat atau bahkan melemahkan posisi Presiden, tergantung pada perspektif yang diambil. Tantangan bagi Presiden adalah menjaga stabilitas pemerintahan di tengah meningkatnya polarisasi politik serta ketegangan antara eksekutif dan yudikatif, sambil mengelola hubungan antar lembaga negara secara bijaksana.

REFERENSI

- Azhar, Fauzi Muhammad, & Fahririn. (2024). DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN NEGARA HUKUM: Pembahasan. *Jurnal BATAVIA*, 1(5), 241–249.
<https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/83>
- Endri. (n.d.). *Profesor HTN Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas*

- Usia Capres/Cawapres » Prasetya UB*. <https://prasetya.ub.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Fadilah, U., Hendrawati, S., & Saepudin, E. A. (2024). *PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90 / PUU-XXI / 2023 SYARAT CALON WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2024*. 4, 501–510.
- Hehanussa, D. J. A., Sopacua, M. G., Surya, A., Titahelu, J. A. S., Monteiro, J. M., Siregar, R. A., Bagenda, C., Rinaldi, K., Rifa'i, I. J., Nurwandri, A., & others. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Hidayat, R. (2023). *Putusan MK Syarat Usia Capres-Cawapres Dinilai Menciderai Proses Pemilu*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-syarat-usia-capres-cawapres-dinilai-menciderai-proses-pemilu-lt6546586157d5d/>
- Mulyadi, D., & Megawati, L. (2024). Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 In the Dynamic Quo Vadis of Indonesian Law Rechtsstate of Machtsstate. *Intellectual Law Review (ILRE)*, 2(1), 1–12.
- Pujanegara, B. S., & Lutfi, A. (2024). *Constitutional Court of Indonesia Decision Number 90 After the MKMK Decision and Its Implementation*. 13(4), 1077–1085.
- Razak, A. (2023). Constitutional Inquiry Rights in Evaluating Constitutional Court Decisions: A Case Study of MK Decision No. 90/PUU-XXI/2023. *Rechtsidee*, 12(2), 1–14.
- Satria.Ardhi.N. (2023). *Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres*. <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Sidiqah, M. (2020). Sociological jurisprudence journal. *Sociological Jurisprudence Journal*, 3(1), 19–27.
- Sudirman, S. (2014). *Kedudukan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah terhadap Kedudukan dan Hubungan Presiden dengan Lembaga Negara yang Lain dalam Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945)*. Brawijaya University.
- Yuliana, A., Tuasalamony, A. A., Fath, A., Parhusip, A. D., Febriani, A., & Bakhtiar, H. S. (2024). ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 74–91.
- Yusriani, Y. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Tahta Media Group.